



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 260/KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman sumber daya aparatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan dibutuhkan bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Pemerintah Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;

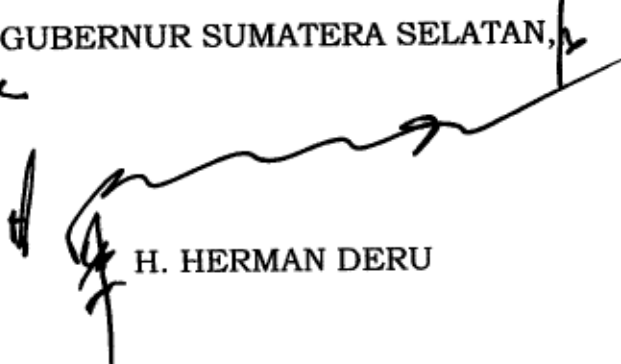
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- KEDUA : Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.